



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, dan untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang serta untuk melindungi kepentingan umum, maka perlu mengatur izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang serasi, seimbang dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang dalam peraturan daerah ini disebut dengan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, tidak termasuk jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah, dan oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah harus dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 6/PD/1984 Tahun 1984 tentang Penetapan Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1984 Nomor 6);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 6);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang penataan ruang.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perizinan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Tanah adalah permukaan bumi atau kulit bumi yang digunakan untuk maksud pembangunan.

10. Tim kerja teknis adalah tim kerja yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bertugas membantu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Rencana tapak (*site plan*) adalah rencana pemanfaatan tanah untuk peletakan denah bangunan dan/atau bukan bangunan.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan
15. Koefisien Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan.
16. Koefisien Dasar Hijauan yang selanjutnya disingkat KDH adalah perbandingan antara luas ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah.
17. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah keterangan rencana Kabupaten Purwakarta untuk lokasi tanah yang bersangkutan.
19. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
20. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah pemberian izin kepada orang perseorangan atau Badan hukum untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan berdasarkan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
  - c. Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTRK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
21. Perumahan pengembang adalah kumpulan rumah yang dibangun oleh pengembang baik perorangan maupun yang

berbadan hukum yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak.

**Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan**

**Paragraf 1  
Asas**

**Pasal 2**

Pengendalian Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan azas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. keberdayagunaan.

**Paragraf 2  
Tujuan**

**Pasal 3**

Pengendalian Pemanfaatan ruang bertujuan untuk :

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

**BAB II  
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

**Pasal 4**

- (1) IPPT merupakan sarana Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan ruang.
- (2) IPPT merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh perizinan tertentu yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah, dengan melampirkan pra Rencana tapak (*pre site plan*).
- (3) Persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam IPPT merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

**Pasal 5**

IPPT bertujuan untuk :

- a. mengatur peruntukan tanah;
- b. mengatur fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
- c. mengatur KDB maksimum yang diizinkan;
- d. mengatur KLB maksimum yang diizinkan;
- e. mengatur KDH minimum yang diwajibkan;
- f. mengatur KTB maksimum yang diizinkan; dan
- g. mengatur garis sempadan, jarak bebas minimum bangunan gedung dan jaringan utilitas.

### **Pasal 6**

- (1) Pra Rencana tapak (*pre site plan*) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) merupakan rencana pemanfaatan tanah yang meliputi peletakan bangunan dan/atau bukan bangunan pada persil tanah yang dimohon.
- (2) Pra Rencana tapak (*pre site plan*) dapat diajukan menjadi Rencana Tapak (*site plan*) apabila telah sesuai arahan IPPT.
- (3) Rencana tapak (*site plan*) yang telah dibuat oleh pemohon harus mendapat pengesahan dari Bupati yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kepala OPD berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- (4) Rencana tapak (*site plan*) dapat direvisi dan disahkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan wajib memperoleh IPPT.
- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan :
  - a. bersifat sosial;
  - b. perumahan pengembang;
  - c. usaha komersial;
  - d. industri; dan/atau
  - e. pertanian dalam arti luas.
- (3) IPPT dikecualikan bagi :



- a. pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan dan saluran listrik yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. orang atau Badan yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan luas tanah 5.000 m<sup>2</sup> atau kurang.
- (4) Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan luas tanah 5.000 m<sup>2</sup> atau kurang harus memiliki surat KRK.

### **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan**

##### **Pasal 8**

Permohonan IPPT harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. fotokopi Surat Izin Lokasi, bagi pemohon IPPT yang wajib menempuh izin lokasi;
- b. fotokopi KTP atau bukti diri pemohon;
- c. fotokopi akta pendirian perusahaan, bagi pemohon yang berstatus badan hukum, atau fotokopi anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
- d. surat kuasa apabila penandatanganan permohonan dilakukan bukan oleh pemohon sendiri;
- e. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;
- f. fotokopi tanda pelunasan PBB tahun terakhir; dan
- g. fotokopi pra Rencana tapak (*pre site plan*) yang akan disahkan oleh OPD.

#### **Bagian Kedua Tata Cara**

##### **Pasal 9**

Tata cara memperoleh IPPT adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan IPPT kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP dengan mengisi formulir dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- b. BPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pemohon;

- c. berkas permohonan yang dinyatakan lengkap diolah dan dibahas oleh Tim kerja teknis, kecuali yang sudah diterbitkan Izin Lokasi;
- d. berkas permohonan yang telah lengkap dan benar akan diproses perizinannya berupa IPPT yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP atas nama Bupati, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
- e. apabila pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan Rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan, maka pemohon wajib merevisi Rencana tapak (*site plan*) sebagai bahan penerbitan IPPT sesuai fungsi dan kegunaannya.

## **BAB IV MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 10**

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berlaku sepanjang pemegang IPPT melakukan kegiatan sesuai peruntukannya.
- (2) IPPT dapat dicabut apabila :
  - a. dalam waktu 2 (dua) tahun sejak IPPT diterbitkan, pemegang izin tidak memproses izin lainnya yang dipersyaratkan dalam IPPT;
  - b. pemegang izin melaksanakan penggunaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana IPPT yang diberikan;
  - c. terdapat kekeliruan dan/atau data yang diberikan pemohon tidak benar atau palsu; dan/atau
  - d. terdapat penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan.

## **BAB V KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemberian insentif atau disinsentif bertujuan :
  - a. mendorong pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
  - b. membatasi dan mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut :

- a. pergeseran tatanan ruang tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan wilayah;
- b. tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara;
- c. memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang.

## **Bagian Kedua Insentif**

### **Pasal 12**

- (1) Insentif diberikan kepada orang atau Badan yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :
  - a. menyediakan tanah untuk ruang terbuka hijau yang melebihi dari batasan minimal yang dipersyaratkan;
  - b. menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang telah ditentukan;
  - c. menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
  - d. kegiatan pembangunan yang dimohon mendorong percepatan perkembangan wilayah.
- (2) Pemberian Insentif ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 13**

Bentuk insentif dapat berupa :

- a. pemberian kompensasi besaran KDB dan KLB;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur pendukung; atau
- c. pemberian penghargaan.

## **Bagian Ketiga Disinsentif**

### **Pasal 14**

- (1) Disinsentif diberikan kepada orang atau Badan yang melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :
  - a. membangun tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;
  - b. pembangunan yang dilakukan memberikan dampak negatif bagi perkembangan kota.

- (2) Pemberian disinsentif ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 15**

Bentuk disinsentif dapat berupa :

- a. pembatasan penyediaan infrastruktur pendukung; atau
- b. pengenaan kompensasi berupa penyediaan pencadangan lahan (*land banking system*) dan/atau pembangunan prasarana kota.

#### **Pasal 16**

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh OPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang, Badan atau instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh OPD.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - g. pemulihan fungsi ruang.

- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan harus disetorkan ke kas Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

IPPT dan Retribusi IPPT yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

**Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 26 November 2015**

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

**Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 26 November 2015**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 10**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,  
PROVINSI JAWA BARAT (250/2015)**